

Empowering Millennial Hydroponic Vegetable Farmers Through Sharia Financing Literacy: Implementation of Salam and Istishna' Contracts in Setail Village, Genteng District

Pendampingan Literasi Pembiayaan Syariah bagi Petani Sayuran Hidroponik Milenial: Penerapan Akad Salam dan Istishna' di Desa Setail Kecamatan Genteng

Muhamad Annas¹, Nurul Inayah²
Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi

Keywords :

*Akad Salam,
Akad Istishna',
Petani Milenial,
Hidroponik Syariah,
Literasi Pembiayaan,
Desa Setail*

Correspondensi Author

Muhamad Annas
Universitas KH. Mukhtar Syafa'at
Blokagung Banyuwangi
Email:
muhamadannas127.iaida@gmail.com

History Artikel

Received: 03-04-2026

Reviewed: 05-04-2026

Revised: 10-04-2026

Accepted: 14-04-2026

Published: 16-04-2026

Abstract. This community service activity aims to improve Sharia financing literacy and strengthen the productivity of millennial hydroponic vegetable farmers in Setail Village, Genteng District, through guided implementation of Salam and Istishna' contracts. Partner farmers faced three main challenges: limited capital access, market price uncertainty, and low literacy of Sharia-compliant financing schemes. The service activity applied a Participatory Action Research (PAR) method with three integrated approaches: participatory education, tripartite partnership facilitation (farmers-Sharia financial institution-offtaker), and intensive production cycle mentoring. Results showed: (1) an average 46.2% increase in farmers' knowledge of Salam and Istishna' contracts; (2) 40.1% increase in hydroponic vegetable productivity; (3) 150.8% increase in net income per cycle; and (4) 100% Sharia compliance based on 8 DSN-MUI No. 05/2000 indicators. The activity also produced the Integrated Sharia Hydroponic System (SIHATA) as a replicable model for sustainable Sharia-based agricultural development.



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License*

Pendahuluan

Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan telah menginisiasi berbagai program ketahanan pangan berbasis masyarakat, termasuk program "Sistersay" yang mengintegrasikan budidaya hidroponik, perikanan, dan peternakan dalam satu lahan terpadu. Namun, petani milenial di desa ini yang bergerak di bidang sayuran hidroponik

masih menghadapi permasalahan struktural yang menghambat peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha (Banyuwangi Network, 2022).

Tiga permasalahan utama yang diidentifikasi adalah: pertama, keterbatasan akses permodalan karena ketidaksesuaian skema pembiayaan konvensional dengan karakteristik usaha tani; kedua, ketidakpastian pasar dan fluktuasi harga komoditas sayuran yang cenderung merugikan petani karena mengandung unsur spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*); dan ketiga, rendahnya pemahaman petani tentang skema pembiayaan syariah yang sesuai dengan karakteristik pertanian hidroponik, khususnya akad salam dan akad *istishna'* (DSN-MUI, 2000).

Akad salam —pembayaran di muka dengan penyerahan barang kemudian—dan akad *istishna'* —pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu— merupakan instrumen fiqh muamalah yang secara tegas diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 05 dan 06/DSN-MUI/IV/2000 dan terbukti relevan untuk mengatasi tantangan permodalan dan kepastian pasar di sektor pertanian. Skema salam paralel yang melibatkan lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai perantara antara petani dan pembeli akhir (*offtaker*) memiliki potensi besar untuk direplikasi di wilayah pertanian yang belum terlayani perbankan konvensional (Izzah, 2024; Damayanti dkk., 2022).

Kegiatan pendampingan literasi pembiayaan syariah ini dirancang sebagai respons langsung terhadap permasalahan yang dihadapi petani mitra. Kegiatan bertujuan untuk: (1) meningkatkan literasi akad salam dan *istishna'* bagi petani milenial hidroponik; (2) memfasilitasi akses permodalan melalui skema salam paralel bersama LKS; (3) memberikan kepastian pasar melalui kemitraan tripartit petani–LKS–*offtaker*; dan (4) menghasilkan model implementasi yang dapat direplikasi di wilayah lain sebagai kontribusi nyata terhadap penguatan ekosistem pertanian syariah di Banyuwangi (Albab, 2025; Lawang dkk., 2025).

Akad salam (السلم) secara terminologi didefinisikan sebagai akad atas barang yang menjadi tanggungan dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Akad ini dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282), hadis Nabi SAW, dan *ijma'* ulama. Persyaratan objek akad salam dalam konteks pertanian meliputi: jenis, kadar, dan kualitas yang ditentukan secara jelas; waktu dan tempat penyerahan yang disepakati; serta kemampuan penyerahan pada waktu yang telah ditentukan (Rumah Fiqih, 2026).

Akad *istishna'* (استصناع) merupakan akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi dan harga yang disepakati, di mana pembayaran dapat dilakukan di muka atau bertahap. Dalam konteks pertanian hidroponik, akad *istishna'* lebih tepat digunakan untuk pemesanan sistem instalasi hidroponik, sementara akad salam lebih sesuai untuk pemesanan hasil panen sayuran. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada objek akad: salam untuk komoditas yang sudah memiliki spesifikasi umum, sedangkan *istishna'* untuk barang yang harus diproses terlebih dahulu (DSN-MUI, 2000).

Petani milenial didefinisikan sebagai generasi petani berusia 19–39 tahun yang mengadopsi teknologi digital dalam praktik pertanian. Hidroponik sebagai metode budidaya tanpa media tanah memiliki keunggulan efisiensi lahan, kualitas produk terkontrol, siklus panen pendek, dan bebas pestisida kimia. Kombinasi petani milenial yang melek teknologi dengan skema pembiayaan syariah yang berkeadilan menjadi model yang potensial untuk mengakselerasi regenerasi petani nasional (Widodo, 2025; Media Indonesia, 2023).

Metode

Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang memungkinkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan—petani, LKS, *offtaker*, dan tim pelaksana—dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi

implementasi. Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan (12 minggu) di Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dengan melibatkan 10 petani milenial hidroponik sebagai mitra utama.

Sasaran langsung kegiatan adalah 10 petani milenial hidroponik di Desa Setail yang tergabung dalam kelompok tani sayuran. Sasaran tidak langsung mencakup: Koperasi Syariah setempat sebagai lembaga keuangan mitra, offtaker (restoran, supermarket, dan supplier), serta komunitas petani di wilayah Kecamatan Genteng yang berpotensi mereplikasi model yang dikembangkan.

Tahapan Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

No.	Tahap	Deskripsi Kegiatan
1	Identifikasi & Asesmen	Pemetaan permasalahan petani; analisis kebutuhan modal dan pasar; asesmen literasi awal (pre-test) tentang akad syariah
2	Edukasi Partisipatif	Sosialisasi konsep, rukun, syarat, dan implementasi akad salam & istishna' melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi kontrak bersama narasumber dari praktisi perbankan syariah dan akademisi
3	Pendampingan Penyusunan Kontrak	Asistensi penyusunan kontrak salam yang memuat spesifikasi barang, waktu penyerahan, harga, dan mekanisme penyelesaian sengketa; simulasi berbagai skenario panen
4	Fasilitasi Kemitraan Tripartit	Penghubungan petani dengan LKS (Koperasi Syariah) dan offtaker; pengembangan model salam paralel; asistensi negosiasi skema pembiayaan
5	Pendampingan Implementasi & Evaluasi	Monitoring intensif satu siklus produksi (30–45 hari); verifikasi kesesuaian spesifikasi; asistensi panen dan serah terima; post-test dan evaluasi menyeluruh; penyusunan model replikasi SIHATA

Instrumen Evaluasi

Evaluasi keberhasilan kegiatan menggunakan instrumen: (1) kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi akad syariah; (2) data komparatif produktivitas sebelum dan sesudah intervensi; (3) checklist kepatuhan syariah berdasarkan 8 indikator Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000; dan (4) kuesioner kepuasan mitra skala Likert 1–5 kepada 15 responden (10 petani, 3 LKS, 2 offtaker).



Gambar 1. Sosialisasi Akad Salam Pada Petani Milenial Hidroponik

Hasil dan Pembahasan


1. Hasil

a. Peningkatan Literasi Akad Salam dan Istishna'

Hasil pre-test dan post-test terhadap 10 petani mitra menunjukkan peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 46,2%, dari skor 35,6 (pre-test) menjadi 81,8 (post-test). Peningkatan ini melampaui target minimal (40%) dan mendekati target ideal (60%). Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman akad istishna' dan skema salam paralel, masing-masing 52,5%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas metode edukasi partisipatif yang diterapkan, di mana materi dikaitkan langsung dengan konteks riil usaha tani petani.

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test Pengetahuan Petani

Aspek Pengetahuan	Skor Pre-test	Skor Post-test	Peningkatan (%)
Konsep dasar akad salam	40,0	82,5	106,3%
Rukun & syarat akad salam	38,5	80,0	107,8%
Konsep akad istishna'	25,0	77,5	210,0% / ↑ 52,5 poin
Skema salam paralel	28,5	81,0	184,2% / ↑ 52,5 poin
Rata-rata keseluruhan	35,6	81,8	129,8% / ↑ 46,2 poin



Gambar 2. Grafik Perbandingan Skor Pre-test dan Post-test Pengetahuan Petani


b. Peningkatan Produktivitas Sayuran Hidroponik

Penerapan akad salam terbukti meningkatkan produktivitas petani secara signifikan. Produktivitas rata-rata meningkat sebesar 40,1%, dari 87,5 kg menjadi 122,5 kg per siklus produksi per petani. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas selada (43,6%), diikuti bayam hijau (42,1%), kangkung (39,7%), dan pakcoy (35,2%). Kepastian ketersediaan modal di awal siklus produksi memungkinkan petani membeli input berkualitas dalam jumlah optimal sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen meningkat.

Tabel 3. Perbandingan Produktivitas Sebelum dan Sesudah Intervensi (kg/siklus)

Komoditas	Sebelum (kg)	Sesudah (kg)	Peningkatan (%)
Selada	22,0 kg	31,6 kg	+43,6%
Bayam Hijau	20,5 kg	29,1 kg	+42,1%
Kangkung	24,0 kg	33,5 kg	+39,7%

Pakcoy	21,0 kg	28,4 kg	+35,2%
Rata-rata	87,5 kg	122,5 kg	+40,1%



Gambar 3. Grafik Produktivitas per Komoditas (kg/siklus)

Gambar 4. Hasil Panen Sayuran Hidroponik setelah Intervensi

c. Peningkatan Pendapatan Bersih Petani


Implementasi akad salam tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga memberikan kepastian harga jual, sehingga berdampak positif pada pendapatan bersih petani. Pendapatan bersih per siklus per petani meningkat sebesar 150,8%, dari Rp1.575.000 menjadi Rp3.950.000. Peningkatan ini disebabkan oleh dua faktor: peningkatan volume produksi (40,1%) dan kepastian harga kontrak yang lebih tinggi (dari rata-rata Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kg). Efek gabungan kedua faktor ini menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang eksponensial.

Tabel 4. Analisis Pendapatan Bersih per Siklus per Petani

Komponen	Sebelum Intervensi	Sesudah Intervensi
Produktivitas rata-rata	87,5 kg/siklus	122,5 kg/siklus
Harga jual rata-rata	Rp50.000/kg (fluktuatif)	Rp60.000/kg (kontrak pasti)
Pendapatan kotor	Rp4.375.000	Rp7.350.000
Pendapatan bersih (est.)	Rp1.575.000	Rp3.950.000 (+150,8%)

d. Luaran Fisik: Sistem SIHATA

Luaran fisik utama kegiatan adalah pengembangan Sistem Instalasi Hidroponik Terintegrasi Akad (SIHATA) yang dirancang khusus untuk mendukung implementasi akad salam dan istishna'. Sistem ini dilengkapi dengan: (1) sensor IoT untuk monitoring parameter tumbuh (pH, suhu, EC, TDS) secara real-time guna memastikan kesesuaian spesifikasi barang dalam kontrak salam; (2) papan informasi digital yang menampilkan status pesanan secara transparan bagi semua pihak; dan (3) panduan kontrak akad yang disesuaikan dengan karakteristik produksi sayuran hidroponik.



Gambar 5. Desain Sistem Instalasi Hidroponik Terintegrasi Akad (SIHATA)

Gambar 6. Sistem Monitoring IoT untuk Transparansi Spesifikasi Akad

e. *Tingkat Kepatuhan Syariah dan Kepuasan Mitra*

Berdasarkan verifikasi menggunakan 8 indikator Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, implementasi akad dalam kegiatan ini mencapai skor kepatuhan 100% (8 dari 8 indikator terpenuhi). Seluruh pembayaran salam dilaksanakan secara tunai pada hari penandatanganan akad, memenuhi syarat utama keabsahan akad salam dan berbeda dari praktik yang ditemukan Damayanti dkk. (2022) yang masih menggunakan pembayaran tangguh.

Survei kepuasan mitra menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 kepada 15 responden menghasilkan rata-rata skor 4,6 (Sangat Puas). Kepuasan tertinggi dari petani diberikan pada aspek keadilan harga (4,9), karena akad salam memberikan kepastian harga jual yang lebih tinggi dari pasar tradisional. LKS memberikan skor 4,7 untuk aspek pengelolaan risiko, sedangkan offtaker memberikan skor 4,2 untuk keadilan harga.

Tabel 5. Checklist Kepatuhan Syariah (Fatwa DSN-MUI No. 05/2000)

No.	Indikator Kepatuhan	Status
1	Pembayaran dilakukan tunai saat akad	✓ Terpenuhi
2	Jenis barang ditentukan secara jelas	✓ Terpenuhi
3	Kualitas dan kadar barang ditentukan	✓ Terpenuhi
4	Waktu penyerahan disepakati	✓ Terpenuhi
5	Tempat penyerahan disepakati	✓ Terpenuhi
6	Barang dapat diserahkan pada waktunya	✓ Terpenuhi
7	Tidak ada persyaratan yang bertentangan syariah	✓ Terpenuhi
8	Mekanisme penyelesaian sengketa sesuai syariah	✓ Terpenuhi

2. Pembahasan

a. *Efektivitas Edukasi Partisipatif dalam Peningkatan Literasi*

Peningkatan literasi akad salam dan istishna' sebesar 46,2% mencerminkan efektivitas pendekatan edukasi partisipatif yang diterapkan. Berbeda dengan model sosialisasi konvensional yang cenderung satu arah, kegiatan ini menggunakan diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi kontrak yang memungkinkan petani belajar dari pengalaman langsung. Hasil ini sejalan dengan temuan Albab (2025) yang melaporkan peningkatan pemahaman ekonomi syariah sebesar 45% melalui pendekatan serupa di Kelurahan Yukum Jaya, serta Haq & Safitri (2025) yang mencatat peningkatan skor pengetahuan agribisnis dari 45 menjadi 85 pada santri Pesantren As Salaam Bogor.

Temuan menarik adalah peningkatan tertinggi justru terjadi pada konsep yang sepenuhnya baru bagi petani, yaitu istishna' dan salam paralel (52,5%). Hal ini menunjukkan bahwa materi baru lebih mudah diserap karena petani tidak perlu mengoreksi pemahaman lama yang keliru, berbeda dengan konsep dasar akad salam di mana sebagian petani telah memiliki pemahaman parsial yang tidak tepat (misalnya menyamakannya dengan sistem indent konvensional). Implikasi praktisnya adalah bahwa program serupa perlu menyertakan modul khusus untuk meluruskan miskonsepsi yang sudah ada sebelum materi baru diperkenalkan.

b. *Dampak Akad Salam terhadap Permodalan dan Kepastian Pasar*

Keberhasilan seluruh 10 petani mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah dengan total Rp75 juta (Rp7,5 juta per petani per siklus) tanpa agunan merupakan capaian yang signifikan. Skema salam paralel yang diterapkan efektif mengurangi risiko kredit LKS, karena offtaker telah


berkomitmen membeli seluruh hasil panen sebelum pembiayaan disalurkan. Hal ini memperkuat temuan Izzah (2024) bahwa mekanisme istishna' dan salam yang dilaksanakan sesuai prosedur syariah dapat berjalan menguntungkan semua pihak.

Kepastian harga jual pada Rp60.000/kg—jauh di atas harga pasar tradisional yang fluktuatif (Rp35.000–Rp50.000/kg)—merupakan implementasi konkret dari prinsip anti-gharar dalam fiqh muamalah. Berbeda dengan temuan Damayanti dkk. (2022) di Tirta Tani Farm yang menemukan ketidaksesuaian karena pembayaran tidak dilakukan secara tunai, kegiatan pendampingan ini berhasil memastikan kepatuhan penuh pada syarat pembayaran di muka melalui pendampingan hukum kontrak yang intensif sebelum akad ditandatangani.

c. Model SIHATA sebagai Replikasi Pengabdian

Model SIHATA yang dihasilkan mengintegrasikan tiga komponen: edukasi partisipatif (peningkatan literasi syariah), fasilitasi kemitraan tripartit (akses modal dan kepastian pasar), dan sistem monitoring IoT (jaminan kepatuhan spesifikasi akad). Ketiga komponen ini saling memperkuat dalam satu kerangka yang bersifat replikabel. Sebagaimana direkomendasikan Rahmawan dkk. (2025), kolaborasi universitas–petani yang terstruktur dapat mentransformasikan hasil riset akademik menjadi solusi konkret di lapangan.

Peningkatan pendapatan bersih sebesar 150,8% yang jauh melampaui target (20%) menunjukkan dampak struktural–pasar dari intervensi ini, bukan sekadar dampak teknis–produksi. Perubahan skema pembiayaan dari konvensional ke syariah sekaligus perubahan skema pemasaran dari pasar spot ke kontrak tetap menghasilkan efek ganda yang eksponensial. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa akad salam dan istishna' bukan hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan petani (Lawang dkk., 2025).



Gambar 7. Bagan Ekosistem Pertanian Syariah Terintegrasi di Desa Setail

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan literasi pembiayaan syariah melalui implementasi akad salam dan istishna' bagi petani sayuran hidroponik milenial di Desa Setail, Kecamatan Genteng, berhasil mencapai seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan. Lima capaian utama yang dihasilkan: (1) peningkatan pengetahuan akad syariah sebesar 46,2%; (2) peningkatan produktivitas sayuran hidroponik sebesar 40,1%; (3) peningkatan pendapatan bersih sebesar 150,8% melalui gabungan peningkatan volume dan kepastian harga kontrak; (4) tingkat kepatuhan syariah 100% berdasarkan Fatwa DSN-MUI; dan (5) tersusunnya model replikasi SIHATA yang siap diimplementasikan di wilayah lain.

Kegiatan ini membuktikan bahwa akad salam dan istishna' merupakan instrumen syariah yang tidak hanya memenuhi ketentuan fiqh muamalah, tetapi juga secara empiris efektif mengatasi permasalahan struktural petani milenial hidroponik dalam aspek permodalan, kepastian pasar, dan produktivitas. Ekosistem tripartit yang terbentuk—antara petani, LKS, dan offtaker—bersifat berkelanjutan karena setiap pihak memiliki insentif yang selaras dengan prinsip 'an taradin dan ta'awun dalam ekonomi Islam.

Saran

Berdasarkan hasil dan temuan kegiatan, disarankan: (1) replikasi Model SIHATA di kecamatan lain di Banyuwangi yang memiliki potensi pertanian hidroponik serupa dengan penyesuaian terhadap komoditas unggulan lokal; (2) pengembangan platform digital sederhana untuk pengelolaan kontrak salam secara transparan dan mudah dipantau semua pihak; (3) penguatan inkubasi bisnis pertanian syariah bagi petani milenial melalui kemitraan antara perguruan tinggi, LKS, dan pemerintah daerah; serta (4) penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang Model SIHATA setelah 3–5 siklus produksi.

Daftar Rujukan

- Albab, U. (2025). Sosialisasi Konsep Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kelurahan Yukum Jaya. *Jurnal Dharma Negeri*, Universitas Muhammadiyah Lampung.
- Banyuwangi Network. (2022). Didukung Pemerintah, Kelompok Tani Wanita di Banyuwangi Tanam Sayur hingga Pelihara Ikan. Banyuwangi Network.
- Damayanti, D. A., Darmawangsa, A., & Lawang, H. (2022). Analisis Praktik Jual Beli Salam pada Penjualan Pakcoy dan Selada dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tafaqquh*, Universitas Muslim Indonesia.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Haq, M. I., & Safitri, A. (2025). Pemberdayaan Santri dalam Bidang Ekonomi di Pesantren As Salaam Ciampea Udik Bogor. *JACOM: Journal of Community Service*, Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Izzah, S. N. (2024). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pembiayaan SalamRuma (Studi pada BPRS Al-Salaam Pusat, Kecamatan Limo, Kota Depok). Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Lawang, H., Jamaluddin, J., Ihwana, I., & Afni, L. (2025). Pendampingan Penguatan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 6(2), 513–522.
- Media Indonesia. (2023). Petani Milenial Jatim Perkokoh Kolaborasi dengan Keuangan Syariah. Media Indonesia.
- Nafila, K. A. (2025). Optimalisasi Produksi Sayuran Hidroponik pada Binara Hydrofarm Kota Padang. Skripsi, Universitas Andalas.

- Rahmawan, J., Puspitasari, E. D., Yudhana, A., Febrianti, N., & Akbar, S. A. (2025). UAD Damping Petani Melon Hidroponik dengan Teknologi IoT dan Vision System. News Universitas Ahmad Dahlan.
- Rumah Fiqih. (2026). Bab 6: Akad Istishna'. www.rumahfiqih.com
- Widodo, R. (2025). Menumbuhkan Petani Milenial di Kalangan Muhammadiyah. Suara Nasional.
- Yusuf, M. (2025). Optimalisasi Produksi Selada dan Sawi Hidroponik di PT Dewa Alam Hidroponik (Dewaponik). Skripsi, Institut Pertanian Bogor.